

**Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga  
(Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Sya fi'iyah)**

**Mursalin Sulaiman**

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: mursalin@unisai.ac.id

**ABSTRACT**

The sale of kidneys to meet family needs is a profound topic within the context of Indonesian positive law and fiqh syāfi'iyah. This practice presents legal and ethical complexities, considering the strict prohibition in positive law against the commercialization of body organs and the non-commercial principle in organ transplantation processes. This research addresses this issue by formulating the research questions: What are the perspectives of positive law and fiqh syāfi'iyah on the practice of kidney sales to fulfill family needs, and what are the similarities and differences between positive law and fiqh syāfi'iyah regarding the sale of kidneys for family needs? The research employs a library method by examining legal texts and fiqh syāfi'iyah literature to analyze the comparison between Indonesian positive law and fiqh syāfi'iyah on kidney sales. The findings are: Positive law strictly prohibits the practice of kidney sales to meet needs, as stipulated in Law Number 36 of 2009. Violations of this law can result in severe criminal penalties, and medical professionals are also prohibited from participating in organ sales. Instead, the law supports voluntary organ donation through official transplantation programs. Fiqh syāfi'iyah also explicitly prohibits kidney sales for family needs as it violates principles of protecting life, health, and human dignity. This practice is considered risky and potentially exploitative. In contrast, fiqh syāfi'iyah encourages voluntary and sincere organ donation and offers alternative solutions such as zakat, sadaqah, waqf, and community support to address financial difficulties. The similarity between positive law and fiqh syāfi'iyah regarding kidney sales for family needs lies in the explicit prohibition of this practice. The differences are found in the sources of law used: positive law refers to state regulations, while fiqh syāfi'iyah is based on Islamic legal interpretations by scholars. Additionally, the sanctions and consequences applied differ; positive law imposes criminal penalties and fines, whereas fiqh syāfi'iyah emphasizes moral and ethical sanctions. Approaches to alternative solutions also vary, with fiqh syāfi'iyah promoting Islamic values such as zakat and sadaqah, while positive law focuses more on official regulations related to voluntary organ donation.

**Key Words:** *Kidney Sale, Indonesian Positive Law, Fiqh Sya fi'iyah*

**ABSTRAK**

Penjualan ginjal demi memenuhi kebutuhan keluarga merupakan topik yang mendalam dalam konteks hukum positif Indonesia dan fiqh syāfi'iyah. Praktik ini menghadirkan kompleksitas hukum dan etika, mengingat larangan keras dalam hukum positif terhadap komersialisasi organ tubuh serta prinsip non-komersial dalam proses transplantasi organ. Dari hal tersebutlah penulis mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan rumusan

masalah yaitu: Bagaimana pandangan hukum positif dan fiqh syāfi'iyyah terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan apa saja persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan fiqh syāfi'iyyah mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan menggali teks hukum dan literatur fiqh syāfi'iyyah untuk menganalisis perbandingan hukum positif Indonesia dan fiqh syāfi'iyyah tentang penjualan ginjal. Hasil penelitian ini adalah: Pandangan hukum positif terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan sangat tegas dilarang, hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi pidana berat, dan profesi medis juga dilarang terlibat dalam praktek penjualan organ. Sebagai gantinya, hukum mendukung donasi organ sukarela melalui program transplantasi resmi. Pandangan fiqh syāfi'iyyah terhadap penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga secara tegas melarangnya, karena hal ini melanggar prinsip perlindungan jiwa, kesehatan, dan kehormatan tubuh manusia. Praktik ini dianggap berisiko dan dapat mengakibatkan eksploitasi. Sebaliknya, fiqh syāfi'iyyah mendorong donasi organ secara sukarela dan ikhlas, serta menawarkan solusi alternatif seperti zakat, sedekah, wakaf, dan dukungan komunitas untuk mengatasi kesulitan finansial. Persamaan antara hukum positif dan fiqh syāfi'iyyah mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga terletak pada larangan secara tegas terhadap praktik tersebut, Perbedaannya yaitu dalam sumber hukum yang digunakan, hukum positif mengacu pada undang-undang negara, sementara fiqh syāfi'iyyah berasal dari interpretasi hukum Islam oleh ulama. Selain itu, sanksi dan konsekuensi yang diterapkan juga berbeda, hukum positif memberlakukan sanksi pidana dan denda, sedangkan fiqh syāfi'iyyah lebih menekankan pada sanksi moral dan etika. Pendekatan terhadap solusi alternatif juga berbeda, di mana fiqh syāfi'iyyah cenderung mempromosikan nilai-nilai Islam seperti zakat dan sedekah, sementara hukum positif lebih fokus pada regulasi resmi terkait donor organ sukarela.

**Kata Kunci:** *Penjualan Ginjal, Hukum Positif Indonesia, Fiqh Syāfi'iyyah*

## PENDAHULUAN

Fenomena penjualan ginjal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga telah menjadi isu kontroversial dan kompleks yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai perspektif hukum dan etika, di berbagai negara kasus ini sering kali muncul sebagai akibat dari kemiskinan yang mendesak individu untuk mengambil tindakan ekstrem demi mempertahankan kesejahteraan keluarganya. Meskipun demikian, tindakan menjual ginjal ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan moral yang memerlukan kajian mendalam dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, khususnya *fiqh syāfi'iyyah*.<sup>1</sup>

Penjualan ginjal sebagai solusi masalah ekonomi memiliki dampak besar bagi individu dan masyarakat. Dalam hukum positif, isu ini terkait dengan hak asasi manusia, kesehatan, dan regulasi medis. Banyak negara melarang perdagangan organ tubuh untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan. Di sisi lain, hukum Islam, termasuk *fiqh*

---

<sup>1</sup>Mukti Ali, *Hukum Islam dan Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 44.

*syāfi'iyah*, menekankan perlindungan jiwa, integritas tubuh manusia, dan kesejahteraan umat. Perbandingan pandangan antara hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* perlu diteliti untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini.<sup>2</sup> Fenomena penjualan ginjal juga memiliki dimensi sosial dan kesehatan yang signifikan. Penjual ginjal seringkali berasal dari kalangan yang kurang mampu dan kurang berpendidikan, sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Prosedur penjualan ginjal yang tidak selalu mengikuti standar medis dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius bagi penjual, termasuk infeksi, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Banyak individu yang menjual ginjal mereka melakukannya tanpa memahami sepenuhnya risiko medis yang terlibat. Kondisi ini sering diperburuk oleh kurangnya akses terhadap layanan kesehatan pasca-operasi, yang meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang. Selain itu, tindakan ini sering menimbulkan stigma sosial yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis penjual ginjal.<sup>3</sup>

Fenomena ini dalam lingkungan masyarakat, juga menimbulkan dilema moral dan etis, di mana kebutuhan ekonomi mendesak seseorang untuk menjual bagian tubuhnya, yang secara intrinsik bertentangan dengan prinsip martabat manusia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pandangan hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* terhadap praktik ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan adil.<sup>4</sup>

Kajian ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan integritas tubuh. Penjualan ginjal sering kali melibatkan pelanggaran hak-hak dasar ini, dan memahami bagaimana hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* mengatur hal ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang melindungi individu dari eksploitasi dan bahaya kesehatan. Isu penjualan ginjal berkaitan erat dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi solusi yang dapat membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi tanpa harus mengorbankan kesehatan dan martabat mereka. Analisis dari kedua perspektif hukum dapat memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini.<sup>5</sup> Penjualan ginjal sebagai

---

<sup>2</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Bioetika: Pemikiran Kritis dan Tantangan Kontemporer*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 7.

<sup>3</sup>Thaufik Hidayat, *Bioetika: Refleksi Kritis Atas Problem Etika di Dunia Kesehatan*, (Jakarta: Media Literasi, 2013), h. 9.

<sup>4</sup>Hotman Siahaan, *Kesehatan, Hukum, dan Etika*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 47.

<sup>5</sup>Djohan Effendi, *Bioetika di Tengah Tantangan Zaman*, (Bandung: Rosdakarya, 2017), h. 33.

solusi ekonomi menimbulkan implikasi hukum dan etis yang perlu ditinjau dari perspektif hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah*. Sehingga sangat perlu meneliti perbedaan dan persamaan pandangan hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* terhadap penjualan organ tubuh, khususnya ginjal. Mengidentifikasi dampak sosial dan kesehatan dari fenomena ini, serta bagaimana regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip *fiqh syāfi'iyah* dapat memberikan perlindungan terhadap individu. Perlu juga penyusunan kebijakan yang manusiawi dan adil berdasarkan pemahaman hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* untuk melindungi hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan integritas tubuh manusia.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, Al-Qura'n dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 menegaskan bahwa :

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS: Al-Baqarah [2]: 195).<sup>7</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa pentingnya menjaga keselamatan diri dan berbuat kebaikan. Dalam konteks penjualan ginjal, menjaga keselamatan dan kesehatan penjual sangatlah penting, dan ayat ini menekankan larangan untuk menjerumuskan diri dalam bahaya.<sup>8</sup> Kemudian dalam Surah Al-Nisā' ayat 29 juga disebutkan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS: Al-Nisā' [4]: 29).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Said Djamaluddin, *Kedokteran dan Kemanusiaan: Suatu Kajian Etika Kedokteran*, (Bandung: Media Riset dan Teknologi, 2019), h. 27.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2010), h. 233.

<sup>8</sup>Said Djamaluddin, *Kedokteran dan Kemanusiaan: Suatu Kajian Etika Kedokteran...*, h. 29.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...., h. 342.

Ayat di atas menerangkan bahwa larangan memperoleh harta dengan cara yang batil dan pentingnya menjaga kehidupan. Dalam isu penjualan ginjal, ayat ini relevan untuk menekankan aspek legalitas dan etika transaksi serta perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan penjual.<sup>10</sup> Penelitian "Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga (Studi Komparatif Hukum Positif dan *Fiqh Syāfi'iyah*)" didasarkan pada beberapa alasan utama: Pertama, fenomena penjualan organ tubuh, khususnya ginjal, sering terjadi di masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi masalah ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang dan dampak sosial dari praktik tersebut. Kedua, perbandingan antara hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* memberikan perspektif yang komprehensif mengenai legalitas dan etika penjualan ginjal, memberikan wawasan tentang bagaimana hukum formal dan hukum agama memandang isu ini. Ketiga, penelitian ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan dan integritas tubuh. Penjualan ginjal sering melibatkan pelanggaran hak-hak dasar ini, dan memahami bagaimana kedua sistem hukum mengatur hal ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang melindungi individu dari eksploitasi dan bahaya kesehatan. Terakhir, isu penjualan ginjal berkaitan erat dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi solusi yang dapat membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi tanpa harus mengorbankan kesehatan dan martabat mereka. Analisis dari kedua perspektif hukum dapat memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena hal tersebut, penulis dengan ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah atau topik masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 2) Bagaimana pandangan *fiqh syāfi'iyah* terhadap penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 3) Apa saja persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi keluarga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan doktrinal kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, mengungkap fenomena

---

<sup>10</sup> Said Djamiluddin, *Kedokteran dan Kemanusiaan: Suatu Kajian Etika Kedokteran...*, h. 30.

melalui kajian teks dan data sekunder tanpa menggunakan angka dan statistik.<sup>11</sup> Data diperoleh dari sumber data sekunder, yakni bahan hukum, meliputi:

1. Aspek Hukum: Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021, dan lainnya.
2. Literatur *fiqh syāfi'iyyah*: Kitab-kitab klasik serta jurnal akademik terkait jual beli organ dalam *fiqh syāfi'iyyah*.

Data dikumpulkan dengan teknik selected index reading, mencatat, mengklasifikasi, dan menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan. Data dianalisis menggunakan *Content Analysis*, menggambarkan perbandingan antara hukum positif dan *fiqh syāfi'iyyah* terkait penjualan ginjal. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik. Data diuji dengan pola deduktif, menganalisis teori dan menarik kesimpulan khusus.<sup>12</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pandangan Hukum Positif Terhadap Praktek Penjualan Ginjal dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga**

Pandangan hukum positif terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga sangat tegas dan melarang praktek tersebut. Di banyak negara, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penjualan organ tubuh seperti ginjal untuk tujuan komersial adalah ilegal. Pengambilan organ harus didasarkan pada persetujuan sukarela tanpa imbalan finansial, untuk memastikan donor memberikan organ dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan ekonomi. Larangan ini bertujuan untuk melindungi individu dari eksploitasi, karena penjualan ginjal seringkali melibatkan orang-orang dalam kondisi ekonomi sulit yang merasa terpaksa menjual organ mereka.<sup>13</sup>

Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi pidana serius, termasuk penjara dan denda besar, yang berlaku bagi penjual, pembeli, maupun perantara dalam transaksi jual beli organ. Profesi medis juga memiliki pedoman etika yang melarang praktek penjualan organ, mengharuskan dokter dan tenaga medis lainnya untuk menjaga integritas profesi mereka dengan tidak terlibat dalam transaksi komersial organ

---

<sup>11</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>12</sup> Mega Adyna Movitaria et al., *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

<sup>13</sup>Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan", *Jurnal FENOMENA*, (Volume 8, No 2, 2016), h. 10.

tubuh. Hukum positif mendorong donasi organ secara sukarela melalui program transplantasi resmi yang dikelola oleh negara atau lembaga terpercaya, untuk memastikan proses donasi dan transplantasi organ dilakukan dengan adil dan transparan tanpa transaksi komersial. Secara keseluruhan, hukum positif menentang praktek penjualan ginjal untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah eksploitasi, dan menjaga integritas sistem kesehatan, dengan solusi yang berfokus pada donasi organ sukarela dan program kesejahteraan untuk membantu keluarga yang membutuhkan tanpa melibatkan jual beli organ.<sup>14</sup>

Pandangan hukum positif terhadap penjualan ginjal dalam konteks memenuhi kebutuhan keluarga sangat jelas: praktek ini tidak hanya dilarang secara hukum tetapi juga dianggap melanggar prinsip-prinsip etika dan kemanusiaan yang mendasari sistem hukum di banyak negara. Undang-undang yang mengatur masalah ini biasanya mengakui bahwa tubuh manusia tidak boleh dianggap sebagai objek perdagangan, dan penjualan organ tubuh, termasuk ginjal, diatur ketat untuk mencegah eksploitasi individu yang rentan secara finansial. Larangan ini tidak hanya menegaskan bahwa pengambilan organ harus didasarkan pada persetujuan sukarela tanpa tekanan ekonomi, tetapi juga menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar hukum yang terlibat dalam jual beli organ. Selain itu, hukum positif menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas profesi medis, yang melarang praktik medis yang merugikan kesehatan dan martabat manusia.<sup>15</sup> Sebagai alternatif, sistem kesehatan di berbagai negara mendorong donasi organ secara sukarela melalui program-program resmi yang terkelola dengan baik, untuk memastikan bahwa prosedur transplantasi dilakukan dengan adil, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika medis yang ketat. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya menetapkan larangan terhadap penjualan ginjal, tetapi juga memberikan landasan untuk solusi-solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental tentang martabat manusia dan keadilan sosial.<sup>16</sup>

Pandangan hukum positif terhadap penjualan ginjal sebagai upaya memenuhi kebutuhan keluarga secara tegas mengatur bahwa praktek ini merupakan pelanggaran

---

<sup>14</sup>Adyatman, *Aspek Hukum dan Etika dalam Transplantasi Organ*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2021), h. 207.

<sup>15</sup>Anis Hidayah, *Organ Transplantasi dan Keadilan Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006), h. 124-125.

<sup>16</sup>Rospita Adelina Siregar, *Aspek Hukum dan Etika dalam Transplantasi Organ*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2021), h. 119.



terhadap norma-norma hukum dan etika yang berlaku. Hukum di banyak negara menegaskan bahwa organ tubuh, termasuk ginjal, tidak boleh diperjual belikan karena dianggap sebagai bagian yang integral dari martabat dan integritas fisik seseorang. Larangan ini bertujuan untuk melindungi individu dari potensi eksploitasi ekonomi yang merugikan dan menjaga agar prosedur medis hanya dilakukan atas dasar sukarela dan untuk kepentingan kesehatan yang sejati, bukan untuk tujuan keuangan semata.<sup>17</sup>

Secara konkret, hukum positif sering kali menyertakan sanksi pidana bagi siapa pun yang terlibat dalam jual beli organ tubuh. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dengan tegas melarang praktik jual beli organ, menetapkan bahwa pelanggaran dapat dikenai pidana penjara dan denda yang signifikan. Selain itu, etika medis juga menegaskan bahwa peran dokter dan tenaga medis adalah untuk mengutamakan kesejahteraan pasien dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.<sup>18</sup> Sebagai alternatif yang sah, hukum positif mendukung promosi dan pengaturan donor organ sukarela melalui sistem transplantasi yang diatur dengan ketat. Program-program ini diarahkan untuk memfasilitasi pertukaran organ tanpa komersialisasi, yang dilakukan melalui prosedur yang transparan dan adil. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keadilan sosial dan keseimbangan moral, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan.<sup>19</sup>

Pandangan hukum positif terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga umumnya sangat tegas dan cenderung melarang praktek tersebut.<sup>20</sup> Berikut beberapa poin penting mengenai pandangan hukum positif terhadap penjualan ginjal:

1. Larangan Jual Beli Organ Tubuh: Di banyak negara, jual beli organ tubuh, termasuk ginjal, dilarang keras oleh hukum. Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia melarang penjualan organ tubuh untuk tujuan komersial.
2. Persetujuan yang Sah: Pengambilan organ harus didasarkan pada persetujuan

---

<sup>17</sup>Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 208.

<sup>18</sup>Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 64.

<sup>19</sup>Timothy M. Evans, *Kesehatan dan Keadilan Sosial: Perspektif dari Ilmu Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 117.

<sup>20</sup>Timothy M. Evans, *Kesehatan dan Keadilan Sosial: Perspektif dari Ilmu Sosial...*, h. 129.



sukarela dan bukan berdasarkan transaksi komersial. Hal ini untuk memastikan bahwa donor memberikan organ tanpa tekanan atau iming-iming keuntungan finansial.

3. Perlindungan Terhadap Eksploitasi: Larangan jual beli organ juga bertujuan untuk melindungi individu dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Praktek ini seringkali melibatkan orang-orang yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit, yang kemudian dipaksa atau dipengaruhi untuk menjual organ mereka.
4. Konsekuensi Hukum: Pelanggaran terhadap undang-undang yang melarang jual beli organ dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius, termasuk penjara dan denda besar. Pelaku jual beli organ, baik yang menjual, membeli, maupun pihak perantara, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Etika Medis: Profesi medis juga mengutamakan prinsip-prinsip etika yang melarang praktek penjualan organ. Dokter dan tenaga medis lainnya diwajibkan untuk mengikuti pedoman etika yang mengutamakan kesejahteraan pasien dan menolak segala bentuk transaksi komersial dalam donasi organ.
6. Upaya Alternatif: Untuk mengatasi kebutuhan organ, hukum positif mendorong donasi organ yang sah dan sukarela, serta program transplantasi yang dikelola oleh negara atau lembaga resmi. Program-program ini berusaha memastikan distribusi organ yang adil dan transparan tanpa melibatkan transaksi komersial.<sup>21</sup>

Pandangan hukum positif jelas menentang praktek penjualan ginjal sebagai sarana memenuhi kebutuhan keluarga. Hukum ini dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah eksploitasi, dan memastikan bahwa prosedur medis dijalankan sesuai dengan standar etika dan hukum yang ketat. Dengan demikian, pandangan hukum positif terhadap penjualan ginjal dalam konteks memenuhi kebutuhan keluarga menegaskan komitmennya untuk melindungi martabat manusia, menghormati kebebasan dan kehormatan individu, serta memastikan bahwa sistem hukum memberikan solusi yang adil dan manusiawi dalam menjawab tantangan kesehatan dan ekonomi.<sup>22</sup>

### **Pandangan *Fiqh Syāfi'iyah* Terhadap Penjualan Ginjal dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga**

---

<sup>21</sup>Rospita Adelina Siregar, *Aspek Hukum dan Etika dalam Transplantasi Organ...*, h. 121.

<sup>22</sup>Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia...*, h. 209-110.

Pandangan *fiqh syāfi'iyah* juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang relevan dengan kasus penjualan ginjal. Salah satu prinsip penting adalah maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penjualan ginjal, beberapa maqasid al-shariah yang relevan termasuk perlindungan jiwa dan kesehatan individu. Menjual ginjal berisiko membahayakan kehidupan dan kesehatan donor, yang bertentangan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa. Selain itu, dalam *fiqh syāfi'iyah*, setiap tindakan yang dilakukan oleh umat Islam harus didasarkan pada niat yang benar dan tujuan yang murni (ikhlas). Menjual ginjal untuk keuntungan finansial bisa merusak niat ini, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan uang, bukan membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan medis dengan ikhlas.<sup>23</sup>

Ada juga prinsip bahwa segala sesuatu yang meragukan atau tidak jelas status hukumnya (syubhat) sebaiknya dihindari. Dalam kasus penjualan organ, banyak aspek yang meragukan, seperti keadilan dalam transaksi, potensi eksploitasi, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi donor. Oleh karena itu, praktik ini sebaiknya dihindari untuk menghindari hal-hal yang meragukan tersebut. *Fiqh syāfi'iyah* juga mengajarkan pentingnya solidaritas sosial dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam situasi di mana seseorang membutuhkan transplantasi ginjal, dianjurkan untuk mencari solusi yang tidak melibatkan transaksi komersial. Misalnya, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donasi organ sukarela, mendorong keluarga atau komunitas untuk mendukung satu sama lain, dan mencari bantuan dari lembaga atau yayasan yang dapat membantu secara finansial tanpa harus menjual organ.<sup>24</sup>

Dalam kesimpulannya, pandangan *fiqh syāfi'iyah* terhadap penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah tegas melarang praktek tersebut karena alasan perlindungan kehormatan tubuh manusia, kesehatan dan keselamatan donor, serta potensi eksploitasi dan niat yang tidak murni. Sebaliknya, *fiqh syāfi'iyah* mendorong donasi organ secara sukarela dan ikhlas sebagai bentuk solidaritas sosial dan tolong-menolong dalam kebaikan, selama tidak membahayakan donor dan dilakukan dengan persetujuan penuh.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Shaykh Abdur-Rahman ibn Yusuf Mangeri, *The Shafi'i Manual of Purity, Prayer & Fasting*, (Knoxville: White Thread Press, 2008), h. 183.

<sup>24</sup>Shaykh Abdur-Rahman ibn Yusuf Mangeri, *The Shafi'i Manual of Purity, Prayer & Fasting...*, h. 184.

<sup>25</sup>Abdul Munir, *Bioetika Islam: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), h. 194.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, *fiqh syāfi'iyah* juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Penjualan ginjal dapat memperburuk ketidakadilan sosial, karena sering kali melibatkan individu yang kurang mampu yang merasa terpaksa menjual organ mereka untuk mengatasi kesulitan finansial. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang mengharuskan perlindungan terhadap kaum yang lemah dan mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>26</sup>

Dalam konteks ini, ulama *syāfi'iyah* sangat menekankan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk masalah ekonomi keluarga yang mendorong seseorang untuk mempertimbangkan penjualan ginjal. Misalnya, Islam mendorong zakat dan sedekah sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Dengan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, zakat dapat membantu keluarga yang mengalami kesulitan finansial tanpa harus melakukan tindakan yang melanggar etika dan hukum Islam.<sup>27</sup>

Selain itu, wakaf juga merupakan instrumen ekonomi Islam yang bisa digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Wakaf adalah sumbangan aset untuk kepentingan umum yang dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, atau lembaga sosial lainnya. Melalui pengelolaan wakaf yang baik, masyarakat dapat mendirikan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan transplantasi ginjal tanpa biaya bagi mereka yang membutuhkan. *Fiqh syāfi'iyah* juga menekankan pentingnya musyawarah dan mencari solusi melalui konsultasi dengan ulama dan ahli hukum Islam. Dalam situasi yang kompleks seperti kebutuhan akan transplantasi ginjal, dianjurkan untuk mencari nasihat dari ulama yang kompeten untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>28</sup>

Secara keseluruhan, *fiqh syāfi'iyah* memberikan pandangan yang komprehensif terhadap isu penjualan ginjal, dengan fokus pada perlindungan kehormatan dan kesehatan individu, keadilan sosial, serta solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun praktek penjualan ginjal dilarang, *fiqh syāfi'iyah* mendorong pendekatan yang lebih humanis dan etis dalam membantu mereka yang membutuhkan melalui zakat, sedekah,

---

26Dariusch Atighetchi, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives*, (Dordrecht: Springer, 2007), h. 261.

27Dariusch Atighetchi, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives...*, h. 195.

28Abdul Munir, *Etika Medis Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 157.

wakaf, dan konsultasi dengan ulama. Dengan demikian, pandangan ini tidak hanya melarang praktek yang berpotensi merugikan tetapi juga menawarkan solusi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>29</sup>

Selain solusi yang telah dibahas, *fiqh syāfi'iyyah* juga mendorong pendekatan yang lebih terintegrasi dalam menangani masalah kesehatan dan kebutuhan finansial melalui beberapa cara berikut:

1. Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit adalah bagian penting dari upaya jangka panjang untuk mengurangi kebutuhan akan transplantasi organ. Program-program kesehatan masyarakat yang didukung oleh komunitas Islam dapat berfokus pada pencegahan penyakit ginjal melalui gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pengobatan dini.
2. Dukungan Sosial dan Keluarga: Islam sangat mementingkan ikatan keluarga dan solidaritas sosial. Dalam situasi di mana seseorang membutuhkan bantuan medis yang mahal seperti transplantasi ginjal, keluarga dan komunitas harus berperan aktif dalam memberikan dukungan emosional, moral, dan finansial. Ini dapat mencakup penggalangan dana komunitas, serta bantuan langsung dari anggota keluarga yang mampu.
3. Institusi Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah dapat menawarkan produk dan layanan yang dirancang untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan medis. Misalnya, produk pembiayaan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat membantu individu dan keluarga membiayai pengobatan tanpa harus menjual organ mereka.
4. Peran Pemerintah: Pemerintah di negara-negara dengan mayoritas Muslim diharapkan berperan aktif dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua warga negara. Ini termasuk menyediakan fasilitas transplantasi organ yang bebas biaya atau bersubsidi untuk mereka yang kurang mampu. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesehatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi juga selaras dengan tujuan syariah untuk mencapai kesejahteraan umum (*maslahah*).
5. Fatwa dan Panduan Ulama: Ulama memiliki peran penting dalam memberikan

---

<sup>29</sup>Abdul Munir, *Etika Medis Islam...*, h. 158.

fatwa dan panduan kepada umat Islam tentang isu-isu kontemporer seperti transplantasi organ. Fatwa yang dikeluarkan harus didasarkan pada penelitian yang mendalam dan konsultasi dengan ahli medis untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga praktis dan bermanfaat bagi masyarakat.

6. Inovasi dan Penelitian Medis: Mendorong inovasi dan penelitian medis dalam bidang transplantasi dan perawatan ginjal dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik dan kurang invasif. Penelitian tentang teknik transplantasi yang lebih aman, pengembangan obat yang lebih efektif, dan teknologi medis lainnya dapat mengurangi risiko dan meningkatkan hasil bagi pasien.<sup>30</sup>

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, *fiqh syāfi'iyah* tidak hanya menolak praktek penjualan ginjal yang melanggar etika dan hukum, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi untuk mengatasi masalah kesehatan dan kebutuhan finansial. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Islam terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menghormati martabat manusia dan menjaga keseimbangan sosial.<sup>31</sup>

### **Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif dan *Fiqh Syāfi'iyah* Mengenai Penjualan Ginjal dalam Memenuhi Keluarga**

Persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga yaitu:

1. Persamaan:
  - a. Larangan Terhadap Penjualan Ginjal: Baik dalam hukum positif maupun *fiqh syāfi'iyah*, terdapat kesepakatan bahwa penjualan ginjal untuk tujuan keuangan atau komersial adalah tidak dibolehkan. Keduanya menganggap bahwa tubuh manusia, termasuk organ tubuhnya, tidak boleh dijadikan objek perdagangan.<sup>32</sup>
  - b. Persyaratan Persetujuan Sukarela: Baik dalam hukum positif maupun *fiqh syāfi'iyah*, pengambilan organ harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari

---

<sup>30</sup>Al-Nawawi, *Fiqh al-Syafi'i: Pendekatan Terhadap Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 133-134.

<sup>31</sup>Al-Nawawi, *Fiqh al-Syafi'i: Pendekatan Terhadap Masalah Kontemporer...*, h. 134.

<sup>32</sup>Bobbie Farsides, *Implikasi Etis dalam Perawatan Kesehatan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 141.

donor. Ini menekankan pentingnya integritas dan kesadaran penuh dari donor dalam mengambil keputusan tersebut.<sup>33</sup>

- c. Perlindungan Terhadap Eksploitasi: Keduanya mengakui bahaya eksploitasi yang dapat terjadi terhadap individu yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Larangan penjualan ginjal juga bertujuan untuk melindungi individu dari tekanan ekonomi yang mungkin memaksa mereka untuk menjual organ mereka.<sup>34</sup>

## 2. Perbedaan:

- a. Sumber Hukum: Hukum positif didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif suatu negara. Di Indonesia, contohnya, larangan penjualan organ tubuh diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Sementara itu, *fiqh syāfi'iyah* berasal dari interpretasi hukum Islam yang dilakukan oleh ulama dan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, dan qiyas.<sup>35</sup>
- b. Sanksi dan Konsekuensi: Hukum positif menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran terhadap larangan penjualan organ, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, *fiqh syāfi'iyah* menetapkan sanksi moral dan etika, serta penekanan terhadap pentingnya niat yang ikhlas dan prinsip keadilan sosial dalam memperlakukan orang yang membutuhkan.<sup>36</sup>
- c. Pendekatan Terhadap Solusi Alternatif: *Fiqh syāfi'iyah* cenderung mempertimbangkan solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti dukungan masyarakat, inisiatif zakat, sedekah, dan bantuan sosial untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Sementara itu, hukum positif mungkin lebih berfokus pada pengaturan program resmi dan legal tentang donor organ sukarela.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>Atighetchi, Dariusch, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives*, (Dordrecht: Springer, 2007), h. 211.

<sup>34</sup>Ahmed Al-Dawoody, *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), h. 169.

<sup>35</sup>Barry R. Furrow, *Hukum Kesehatan: Penyelesaian Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), h. 192.

<sup>36</sup>Yusriadi, *Transplantasi Organ dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 276.

<sup>37</sup>Abdul Wahab Bakri, *Capita Selecta Hukum Medik*, (Bandung: Unisba, 1998), h. 229.

Dalam menghadapi isu kompleks seperti penjualan ginjal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* mencerminkan pendekatan yang berbeda namun sering kali memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi martabat manusia, menghormati nilai-nilai etika, dan memastikan keadilan sosial dalam masyarakat.<sup>38</sup>

## **PENUTUP**

Pandangan hukum positif terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan sangat tegas dilarang, hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi pidana berat, dan profesi medis juga dilarang terlibat dalam praktek penjualan organ. Sebagai gantinya, hukum mendukung donasi organ sukarela melalui program transplantasi resmi.

Pandangan *fiqh syāfi'iyah* terhadap penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga secara tegas melarangnya, karena hal ini melanggar prinsip perlindungan jiwa, kesehatan, dan kehormatan tubuh manusia. Praktik ini dianggap berisiko dan dapat mengakibatkan eksploitasi. Sebaliknya, *fiqh syāfi'iyah* mendorong donasi organ secara sukarela dan ikhlas, serta menawarkan solusi alternatif seperti zakat, sedekah, wakaf, dan dukungan komunitas untuk mengatasi kesulitan finansial.

Persamaan antara hukum positif dan *fiqh syāfi'iyah* mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga terletak pada larangan secara tegas terhadap praktik tersebut, Perbedaannya yaitu dalam sumber hukum yang digunakan, hukum positif mengacu pada undang-undang negara, sementara *fiqh syāfi'iyah* berasal dari interpretasi hukum Islam oleh ulama. Selain itu, sanksi dan konsekuensi yang diterapkan juga berbeda, hukum positif memberlakukan sanksi pidana dan denda, sedangkan *fiqh syāfi'iyah* lebih menekankan pada sanksi moral dan etika. Pendekatan terhadap solusi alternatif juga berbeda, di mana *fiqh syāfi'iyah* cenderung mempromosikan nilai-nilai Islam seperti zakat dan sedekah, sementara hukum positif lebih fokus pada regulasi resmi terkait donor organ sukarela.

---

<sup>38</sup>Bobbie Farsides, *Implikasi Etis dalam Perawatan Kesehatan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif...*, h. 145.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, *Bioetika: Pemikiran Kritis dan Tantangan Kontemporer*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Abdul Munir, *Bioetika Islam: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Abdul Munir, *Etika Medis Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Abdul Wahab Bakri, *Capita Selecta Hukum Medik*, Bandung: Unisba, 1998.
- Adyatman, *Aspek Hukum dan Etika dalam Transplantasi Organ*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2021.
- Ahmed Al-Dawoody, *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- Al-Nawawi, *Fiqh al-Syafi'i: Pendekatan Terhadap Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Anis Hidayah, *Organ Transplantasi dan Keadilan Sosial*, Bandung, Pustaka Setia, 2006.
- Atighetchi, Dariusch, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives*, Dordrecht: Springer, 2007.
- Barry R. Furrow, *Hukum Kesehatan: Penyelesaian Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017.
- Bobbie Farsides, *Implikasi Etis dalam Perawatan Kesehatan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dariusch Atighetchi, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives*, Dordrecht: Springer, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2010.
- Djohan Effendi, *Bioetika di Tengah Tantangan Zaman*, Bandung: Rosdakarya, 2017.
- Hotman Siahaan, *Kesehatan, Hukum, dan Etika*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Mukti Ali, *Hukum Islam dan Tantangan Zaman*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Movitaria, Mega Adyna, Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, and Qurnia Indah Permata Sari. *Metodologi Penelitian*. Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Rospita Adelina Siregar, *Aspek Hukum dan Etika dalam Transplantasi Organ*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2021.
- Said Djamaluddin, *Kedokteran dan Kemanusiaan: Suatu Kajian Etika Kedokteran*, Bandung: Media Riset dan Teknologi, 2019.
- Shaykh Abdur-Rahman ibn Yusuf Mangera, *The Shafi'i Manual of Purity, Prayer & Fasting*, Knoxville: White Thread Press, 2008.
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Thaufik Hidayat, *Bioetika: Refleksi Kritis Atas Problem Etika di Dunia Kesehatan*, Jakarta: Media Literasi, 2013.
- Timothy M. Evans, *Kesehatan dan Keadilan Sosial: Perspektif dari Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Yusriadi, *Transplantasi Organ dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022.

Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah, “*Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan*”, *Jurnal FENOMENA*, Volume 8, No 2, 2016.